

Volume 2 No 3, Desember 2023

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ENGGUNA PRODUK MAKANAN KEMASAN CEPAT SAJI KEDALUWARSA DI KOTA PADANG

Bobbi Setia Utama, Helfira Citra, Desi Sommaliagustina*

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas
Jl. Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat,
25000

Abstract

The sale and circulation of expired fast food products in Padang City is of great concern, because food-related matters will affect consumer safety and health. Based on the provisions of Law concerning Consumer Protection, in supervision there are still fast food products that have expired found during supervision. The problem of this research is that it first discusses how the implementation of supervision carried out by BPOM over the circulation of Expired Fast Food Packaging Products in Padang City. Second, it discusses what are the forms of Consumer Protection against users of Expired Fast Food Packaging Products in Padang City.. From the discussion it can be concluded that the research entitled consumer protection against users of fast food packaging products in Padang City, the losses incurred to consumers are fully borne by the business actors.

Keywords: *Consumer Protection, Expired, Padang City*

Intisari

Penjualan dan masih beredarnya produk makanan kemasan cepat saji kedaluwarsa di Kota Padang sangat perlu diperhatikan, sebab yang berkaitan dengan makanan akan berpengaruh pada keamanan dan kesehatan konsumen. Permasalahan dari penelitian ini yaitu pertama membahas bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM atas beredarnya Produk Makanan Kemasan Cepat Saji Kedaluwarsa di Kota Padang. Kedua, membahas Apa saja bentuk Perlindungan Konsumen terhadap pengguna Produk Makanan Kemasan Cepat Saji Kedaluwarsa di Kota Padang... Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya penelitian yang berjudul perlindungan konsumen terhadap pengguna produk makanan kemasan cepat saji di Kota Padang, kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen sepenuhnya ditanggung oleh pihak pelaku usaha.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Kedaluwarsa, Kota Padang*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan suatu bagian dari undang-undang yang memuat asas-asas atau aturan-aturan yang bersifat mengatur dan juga mengandung ciri-ciri tertentu untuk melindungi kepentingan konsumen. Hak-hak konsumen didefinisikan sebagai berikut: semua prinsip dan aturan hukum yang berkaitan dengan hubungan dan permasalahan yang berkaitan dengan konsumsi barang dan/atau jasa dalam kehidupan bermasyarakat antara berbagai pihak dan satu sama lain¹. Prinsip dan tujuan perlindungan konsumen dalam UU No. 8 tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 2 menyatakan:

1. Maksud dari asas supremasi adalah untuk menentukan bahwa segala upaya perlindungan konsumen harus semaksimal mungkin mengikuti kepentingan konsumen dan seluruh dunia usaha.
2. Prinsip keadilan dalam partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dilaksanakan secara optimal, menjamin hak dan kewajiban pengusaha dan konsumen.
3. Maksud dari asas keselamatan konsumen adalah untuk menjaga keselamatan konsumen dalam penggunaan, penggunaan dan pembuangan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen Indonesia dalam menggunakan barang atau jasa dari produsen atau kontraktor diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang selanjutnya disingkat UUPK. Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan pada tanggal 20 April 1999.² Namun banyak pihak yang bertanya-tanya apakah UUPK dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atau tidak, khususnya dalam melindungi perdagangan elektronik, karena masih banyak permasalahan dalam perdagangan elektronik. Konsep perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen hukum, baik yang bersifat *represif* maupun *preventif*.³ Kontrak merupakan suatu bentuk kontrak yang konkrit, sedangkan kontrak merupakan kontrak abstrak yang dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak yang memuat hak dan kewajiban. Hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pasal 1313 Buku III Bab II KUH Perdata menyatakan bahwa

¹ Muhammad Qustulani, 2018, *Perlindungan Hukum dan Konsumen*, Psp Nusantara Press, Tangerang, hlm. 23.

² Ahmadi Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

³ Desi Sommaliagustina, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Equitable* Vol. 3 No. 2 (2018). Dari <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/>

kontrak adalah suatu perbuatan yang dengannya seorang atau lebih mengikatkan dirinya pada orang lain atau lebih. Kontrak juga merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk melakukan sesuatu. Setelah berakhirnya kontrak, masing-masing pihak melaksanakannya sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka:

- 1) sebuah perjanjian yang disepakati para pihak dengan hukum pembuatnya;
- 2) kontrak yang disepakati tidak dapat dibatalkan, apabila adanya kata sepakat antara kedua belah pihak atau alasan tertentu oleh hukum;
- 3) Perjanjian harus dibuat dan disepakati dengan itikad baik.⁴

. Perlindungan konsumen tidak hanya berpihak pada konsumen yang dapat merugikan pengusaha/produsen, sehingga harus ada keseimbangan antara perlindungan konsumen dan produsen. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya dalam pemasaran produk kadaluarsa, diperlukan dana negara dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai penyidikan, pada bagian ini tertulis bahwa selain kepolisian, penyidik juga merupakan pejabat pada lembaga tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya dilimpahkan pada perlindungan konsumen. . Salah satu lembaga yang berwenang sebagai peneliti adalah BPOM⁵

Kerugian yang diderita konsumen, baik kerugian fisik maupun kerugian materil, dapat dilihat pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, wajib baginya untuk mengungkapkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya. Akan tetapi pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan, pada dasarnya orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain. atas kerugian yang dialami para korban.⁶

Adapun perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM atas beredarnya produk makanan kemasan cepat saji kadaluarsa di Kota Padang, dan Apa saja bentuk perlindungan terhadap konsumen

⁴ Helfira Citra, Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Developer Terhadap Debitur Dalam Hal Kredit Macet. Vol. 5 No. 2 Agustus 2023. Dari <http://jurnal.ensiklopedia.org>

⁵ Wiwik Sry Widiarty, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa, PT Komodo Book, Depok, hlm. 45.

⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

produk makanan kemasan cepat saji kedaluwarsa di Kota Padang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap beredarnya produk makanan kemasan cepat saji kedaluwarsa di Kota Padang, dan untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan terhadap konsumen atas produk makanan kemasan cepat saji kedaluwarsa di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, untuk mendapatkan data yang diinginkan dan guna mencapai hasil yang baik, penulis menggunakan metode yuridis empiris. Yaitu penelitian Hukum yang menggunakan istilah data, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana sumber data yang diperoleh melalui observasi secara langsung dilapangan.⁷ Dalam penelitian ini penulis harus berinteraksi dengan pihak badan pengawasan obat dan makanan, serta beberapa swalayan di Kota Padang dan beberapa konsumen yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dan proses tindakan yang dilakukan oleh BPOM terhadap beredarnya produk makanan kemasan cepat saji kadaluarsa di Kota padang. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu sifat deskriptif, sifat yang menggambarkan bagaimana kondisi ataupun keadaan, dimana dari hasil tersebut penulis mengumpulkan data-data, guna membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang lengkap sehingga dapat ditariknya suatu kesimpulan⁸.

Perlindungan konsumen merupakan suatu bagian dari undang-undang yang memuat asas-asas atau aturan-aturan yang bersifat mengatur dan juga mengandung ciri-ciri tertentu. untuk melindungi kepentingan konsumen. Hak-hak konsumen didefinisikan sebagai berikut: semua prinsip dan aturan hukum yang berkaitan dengan hubungan dan permasalahan yang berkaitan dengan konsumsi barang dan/atau jasa dalam kehidupan bermasyarakat antara berbagai pihak dan satu sama lain⁹. Perlindungan konsumen tidak hanya berpihak pada konsumen yang dapat merugikan pengusaha/produsen, sehingga harus ada keseimbangan antara perlindungan konsumen dan produsen. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya dalam pemasaran produk kadaluarsa, diperlukan dana negara dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai penyidikan, pada bagian ini tertulis bahwa selain kepolisian, penyidik juga

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta. hlm. 178.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung

⁹ Muhammad Qustulani, 2018, *Perlindungan Hukum dan Konsumen*, Psp Nusantara Press, Tangerang, hlm. 23.

merupakan pejabat pada lembaga tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya dilimpahkan pada perlindungan konsumen. . Salah satu lembaga yang berwenang sebagai peneliti adalah BPOM¹⁰

Kerugian yang diderita konsumen, baik kerugian fisik maupun kerugian materil, dapat dilihat pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, wajib baginya untuk mengungkapkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya. Akan tetapi pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan, pada dasarnya orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain. atas kerugian yang dialami para korban.¹¹

Adapun perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM atas beredarnya produk makanan kemasan cepat saji kedaluwarsa di Kota Padang, dan Apa saja bentuk perlindungan terhadap konsumen produk makanan kemasan cepat saji kedaluwarsa di Kota Padang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap beredarnya produk makanan kemasan cepat saji kedaluwarsa di Kota Padang, dan untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan terhadap konsumen atas produk makanan kemasan cepat saji kedaluwarsa di Kota Padang. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, untuk mendapatkan data yang diinginkan dan guna mencapai hasil yang baik, penulis menggunakan metode yuridis empiris. Yaitu penelitian Hukum yang menggunakan istilah data, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana sumber data yang diperoleh melalui observasi secara

B. PEMBAHASAN

a. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap konsumen Indonesia dalam menggunakan barang atau jasa dari produsen atau kontraktor diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang selanjutnya disingkat UUPK. Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan pada tanggal 20 April 1999. Namun banyak pihak yang bertanya-tanya apakah UUPK dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atau tidak, khususnya dalam

¹⁰ Wiwik Sry Widiarty, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa, PT Komodo Book, Depok, hlm. 45.

¹¹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

melindungi perdagangan elektronik, karena masih banyak permasalahan dalam perdagangan elektronik. Konsep perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen hukum, baik yang bersifat represif maupun preventif.¹²

b. Pengawasan BPOM Terhadap Makanan Cepat Saji di Kota Padang

Perlindungan konsumen terhadap pengguna produk makanan kemasan cepat saji kadaluwarsa merupakan hak setiap warga negara, dan untuk menjamin kepastian hukum bagi produsen dalam memenuhi kewajibannya sebagai pengusaha, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dan narasumber pemeriksaan sektor pangan BPOM, standarisasi kemasan makanan cepat saji untuk dijual dan baik harus terdaftar secara administratif di BPOM. Setiap kemasan makanan atau obat pasti mempunyai label. Label harus mencantumkan nama pangan atau merek, komposisi, isi bersih, nama dan alamat produsen atau distributor, nomor registrasi, kode produksi, tanggal kadaluwarsa atau bahkan nilai gizi, cara penggunaan dan penyimpanan. Penerapan ketentuan pidana terhadap pelanggar salah satunya sejalan dengan ketentuan Undang-undang, yaitu pengenaan sanksi administratif. Tindakan administratif yang dimaksud adalah teguran tertulis kepada pengusaha, larangan mengedarkan, pembatalan izin usaha, dan lain-lain.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Kota Padang ini merupakan bentuk tugas dan merupakan perlindungan *preventif* terhadap masyarakat sebagai konsumen yang mengkonsumsi produk makanan tetap aman dari indikasi bahaya. Sedangkan dalam bentuk *represif*, BPOM melakukan bentuk penindakan-penindakan terhadap pelaku usaha yang terdapat melakukan peredaran dan penjualan produk makanan kemasan cepat saji kadaluwarsa, seperti memberlakukan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan peredaran produk makanan yang sudah kadaluwarsa. Dicabutnya izin melakukan usaha dan dilakukannya perjanjian tertulis mengenai perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Dalam wawancara tersebut pihak BPOM menegaskan langsung melakukan pemusnahan produk makanan kemasan cepat saji kadaluwarsa tersebut ditempat pengawasan. Bentuk dari penindakan makanan kemasan cepat saji yaitu pemusnahan dengan cara dibakar, atau pemusnahan seperti meremas produk hingga rusak.

¹² Desi Sommaliagustina, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Equitable* Vol. 3 No. 2 (2018). Dari <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/>

Asas perlindungan hukum Indonesia adalah asas pengakuan dan asas perlindungan harkat martabat manusia yang bersumber dari Undang-Undang. Dilihat dari aturan yang ditaati, perlindungan hukum merupakan perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan hukum yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyatakan pendapat atau keberatannya sebelum keputusan penguasa mengambil keputusan dalam bentuk administratif. Perlindungan secara represif, di sisi lain, adalah gambaran penegakan hukum yang biasanya berupaya menyelesaikan perselisihan. Tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat menindas adalah untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan antara pengusaha/pengusaha dengan pembeli.

Perlindungan yang ditawarkan kepada konsumen pengguna makanan cepat saji kemasan kadaluwarsa di Kota Padang. Konsumen yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh pengusaha, pihak supermarket mengetahui dan mengetahui bahwa sudah menjadi kewajibannya sebagai pengusaha untuk bertindak dengan itikad baik, memberikan pelayanan tanpa mempedulikan pembelinya dan melayani konsumen dengan ramah jika ada pengaduan, apapun ada. keluhan. tentang produk yang dibeli konsumen atau keluhan pada acara belanja, kata tuan rumah selaku penanggung jawab supermarket. Kompensasi yang ditawarkan pihak supermarket berupa penukaran produk yang lebih baru, atau jika konsumen memutuskan untuk mengembalikannya secara tunai maka pihak supermarket akan mengembalikan uang konsumen dengan ketentuan produk yang dibeli tersebut memang disertai dengan kwitansi pembelian dari supermarket.

c. Kepentingan Pelaku Usaha

Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk barang dan atau jasa. Pelaku usaha dalam pengertian penelitian ini adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Jo Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹³

Dalam hal ini pengusaha yang lalai dalam melaksanakan tugasnya membuktikan bahwa pengusaha membuktikan bahwa pengusaha mengabaikan perjanjian jual beli yang dibuat antara konsumen dan pengusaha, akibatnya pengusaha mengabaikan jual beli tersebut. perjanjian penjualan yang dibuat antara konsumen dan pengusaha. operator mendapat sanksi perdata berupa sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Selain menuntut tanggung jawab kepada pengusaha berupa ganti rugi berupa ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, dapat pula mengajukan tuntutan konsumen tersebut, yang dalam hal ini pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen juga harus memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut secara langsung kepada konsumen. kecuali tuntutannya. karena kerusakan Ganti rugi juga dapat dibayarkan langsung oleh berbagai jenis perusahaan pihak yang dirugikan. Syarat seorang pelaku usaha dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kelalaian, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antar kerugian. Perdata perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.¹⁴

Doktrin *caveat emptor* berubah menjadi *caveat venditor*, didorong oleh perkembangan perdagangan global (produksi massal dan konsumsi massal), kurangnya pengetahuan konsumen, dan gerakan konsumen yang menuntut perubahan itu sendiri. Doktrin *caveat venditor* yaitu penjual yang harus berhati-hati terhadap produk yang mereka jual, berangkat dari keyakinan bahwa pemasar adalah pihak yang paling mampu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk dan/atau jasa yang mereka konsumsi. Karena seluruh proses produksi adalah ilmunya. Oleh karena itu, pengusaha harus lebih berhati-hati dan berhati-hati dalam memproduksi produknya, agar tidak merugikan kepentingan konsumen dan mengabaikan syarat kesesuaian yang telah ditetapkan.

C. PENUTUP

Pelaksanaan pengawasan oleh BPOM mengenai perlindungan konsumen terhadap pengguna produk makanan kemasan cepat saji kedaluwarsa di Kota Padang yang

¹³ Sommaliagustina, D., Citra, H., & Wahyuni, S. (2023). URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN E-COMMERCE DALAM PERDAGANGAN PRODUK KECANTIKAN DI KOTA PADANG. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 346-353., hlm.348

¹⁴ *Ibid*

diperjualbelikan oleh pedagang, pada intinya dilakukan oleh BPOM, pemerintah atau lembaga pemerintahan serta oleh konsumen dilakukan dengan berbagai cara atau upaya yang dilakukan secara bersama. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, mengamanatkan bahwa agar berjalannya perlindungan konsumen dengan baik mestinya ada kerjasama pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang memang ditugaskan mengenai perlindungan konsumen ini. Bentuk Perlindungan terhadap pengguna produk makanan kemasan cepat saji kedaluwarsa di Kota Padang ini ialah harus melakukan ganti kerugian, baik itu dalam ganti rugi berupa pengembalian uang konsumen atau dengan cara mengganti dengan produk yang baru. Selain itu kewajiban yang harus dijalankan oleh pengusaha atau pelaku usaha yaitu harus memperdagangkan produk makanan kemasan cepat saji yang memang terdaftar dan di labeli oleh BPOM. Bentuk perlindungan terhadap produk makanan kemasan cepat saji di Kota Padang dilakukan oleh konsumen dan pelaku ditempuh dengan komplain lalu diganti kerugian.

D. BIBLIOGRAFI

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung
- Ahmadi Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Desi Sommaliagustina, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Equitable* Vol. 3 No. 2 (2018). Dari <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/>.
- Helfira Citra, dkk, Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Developer Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perumahan, 2020, Tersedia di: <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.4>
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Muhammad Qustulani, 2018, *Perlindungan Hukum dan Konsumen*, Psp Nusantara Press, Tangerang
- Sommaliagustina, D., Citra, H., & Wahyuni, S. (2023). URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN E-COMMERCE DALAM PERDAGANGAN PRODUK KECANTIKAN DI KOTA PADANG. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 346-353.
- Sommaliagustina, D. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce di Indonesia. *Journal Equitable ISSN*, 2541, 7037.
- Sugiyanto, 2018, *Metodologi Penelitian*, Alfabeta, Bandung
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Wiwik Sry Widiarty, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, PT Komodo Book, Depok